

IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI PROVINSI JAWA BARAT¹

Herman Hendrik, Bakti Utama

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
herman.hendrik2003@gmail.com

Abstrak

Adat merupakan subjek dari berbagai kebijakan, misalnya kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, kebijakan pemerintahan lokal, dan kebijakan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, banyak kajian telah dilakukan untuk melihat adat dalam konteks kebijakan tertentu. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas adat dalam konteks kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintahan lokal. Kajian mengenai adat dalam konteks kebijakan kebudayaan masih sedikit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program Revitalisasi Desa Adat (RDA). Tujuan utama RDA yaitu merevitalisasi bangunan adat, dengan mekanisme pemberian bantuan dana. Tulisan ini memaparkan implementasi program RDA di Jawa Barat, tepatnya di Desa Panjalu (Ciamis) dan di Kampung Dukuh (Garut). Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan pada Agustus 2016. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan temuan, tulisan ini berargumen bahwa program RDA, tanpa mengesampingkan manfaat yang diterima oleh komunitas penerima bantuan, masih belum menjawab masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adat.

Kata Kunci: *adat, desa adat, kebijakan kebudayaan*

THE IMPLEMENTATION OF ADAT VILLAGE REVITALIZATION PROGRAM IN WEST JAVA

Abstract

Adat is a subject of many policies, e.g. social policy, natural resources policy, local government policy, and cultural policy. Accordingly, many studies have been conducted on adat in the context of certain policies. However, studies on adat in the context of cultural policy are still rare. The Ministry of Education and Culture has run a program named Adat Village Revitalization, aimed at revitalizing adat-related buildings and objects with the mechanism of cash transfer. This article discusses the implementation of that program in West Java Province, namely in Desa Panjalu (Regency of Ciamis) and Kampung Dukuh (Regency of Garut). The research for this article was conducted on August 2016. The method used is qualitative, with interview as a main technique of data collection. Based on the findings, this article argue that the Adat Village Revitalization Program, without ignoring the benefit gained by the recipient communities, has not answered the main problems faced by adat communities.

Keywords: *adat, adat village, cultural policy*

1 Tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan dari kedua penulis yang berjudul “Pemberdayaan atau Formalisasi: Komunitas Adat dalam Kebijakan Kebudayaan”, yang telah dipresentasikan dan dimuat dalam *Prosiding Konferensi 60 Tahun Antropologi Indonesia*, yang diterbitkan oleh Departemen Antropologi Universitas Indonesia pada tahun 2017.

I. PENDAHULUAN

Adat di Indonesia merupakan subjek dari berbagai kebijakan. Sebagai contoh, ada istilah-istilah komunitas adat terpencil (KAT), masyarakat hukum adat, dan desa adat, yang semuanya terkait dengan produk kebijakan tertentu. Istilah-istilah tersebut berasosiasi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai contoh, istilah komunitas adat terpencil dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sehubungan dengan adanya program pemberdayaan KAT. Istilah masyarakat hukum adat lebih dekat dengan isu-isu kehutanan dan lingkungan, yang biasanya berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, desa adat terkait dengan isu desentralisasi atau pemerintahan lokal, yang merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Lain halnya dengan kebijakan kebudayaan. Istilah yang terkait dengan adat yang digunakan dalam kebijakan kebudayaan, yang saat ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu komunitas adat. Urusan komunitas adat di Kemendikbud ditangani oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (DKT), tepatnya oleh Subdirektorat Komunitas Adat.

Pembahasan mengenai istilah-istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat adat telah dibahas oleh Zakaria (2015). Untuk pembahasan mengenai KAT dapat dilihat, misalnya, Saragih (2013), Suradi dkk. (Suradi, Mujiyadi, Unayah, Sitepu, & Suyanto, 2013), serta Suyanto dan Mujiyadi (2015). Sementara mengenai desa adat dapat dilihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tulisan ini menggunakan istilah masyarakat adat daripada masyarakat hukum adat, menyepakati ide yang disampaikan oleh Zakaria (2015) mengenai peristilahan yang terkait dengan adat.

Masuknya isu adat dalam berbagai kebijakan juga ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur hal-hal yang terkait dengan adat. Sebagai contoh, Warman (n.d.) telah melakukan pemetaan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Warman tersebut, ditemukan sebanyak 19 peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang yang berkaitan dengan adat.

Suatu hal yang menarik yaitu bahwa Kemendikbud yang sudah sejak lama menggunakan term komunitas adat kemudian menjalankan suatu program yang bernama Revitalisasi Desa Adat (RDA). Program tersebut pada dasarnya merupakan program pemberian bantuan dana yang harus dikelola oleh penerima untuk membangun dan/atau merenovasi bangunan-bangunan dan sarana fisik lain yang penting bagi kelangsungan adat di komunitas tersebut. Dalam petunjuk teknisnya, program ini mendasarkan klasifikasi desa adat kepada UU Desa. Tujuan besar dari program RDA tersebut yaitu pelestarian kebudayaan, yang dalam hal ini berupa adat, sesuai dengan salah satu tanggung jawab Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Mengingat banyaknya kebijakan yang menysasar adat dan masyarakat adat, kajian tentang adat dan masyarakat adat juga telah banyak dilakukan. Selama ini, kajian tentang adat dan masyarakat adat biasanya berkisar dalam isu hak-hak masyarakat adat dan kesejahteraan sosial komunitas adat. Sebagai contoh, kajian tentang hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pembangunan kehutanan di antaranya dilakukan oleh Mulyadi (2013) dan kajian tentang komunitas adat yang berkaitan kesejahteraan sosial di antaranya dilakukan oleh Suyanto dan Mujiyadi (2015). Isu-isu

dalam kajian-kajian itu mengimplikasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, sebagaimana akan diulas dalam paragraf-paragraf berikut.

Mulyadi (2013) mengulas program pemberdayaan terhadap komunitas Battang, yang hidup di Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam tulisannya, Mulyadi mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan sikap pemerintah terhadap posisi masyarakat adat dalam pembangunan, dari masyarakat adat sebagai penerima menjadi masyarakat adat sebagai pelaku program pembangunan. Lebih lanjut, Mulyadi juga mengungkapkan bahwa gerakan sosial masyarakat dan institusi lokal berperan sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat adat. Sementara itu, Suyanto dan Mujiyadi (2015) memaparkan tentang pemberdayaan KAT di Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kajian yang dilakukannya yaitu evaluasi program pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap KAT di tempat tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa program pemberdayaan KAT yang dijalankan di Desa Oelua tersebut telah sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapan.

Desa adat sebagai konsep yang diperkenalkan secara legal formal melalui UU Desa, sejauh ini belum banyak dikaji secara empiris oleh para peneliti. Menurut penulis, selain karena bahwa UU Desa tersebut termasuk relatif baru disahkan sehingga belum terasa pengaruhnya, kurangnya kajian empiris tentang desa adat juga disebabkan oleh belum diterapkannya pengaturan tentang desa adat itu sendiri. Jadi, sejauh ini belum ada desa adat yang disahkan berdasarkan peraturan yang berasal dari UU Desa.

Sebagai sebuah ilustrasi, dapat diuraikan kajian oleh Zakaria (2014) tentang peluang dan tantangan UU Desa. Dalam tulisannya, Zakaria menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi UU Desa, terkait dengan desa adat, adalah urgensi penyusunan macam-macam peraturan dan kebijakan turunan mengenai desa adat. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah validasi “akumulasi pengetahuan tentang keberadaan ‘desa adat’ di daerah” (Zakaria, 2014).

Lebih dari itu, penulis belum menemukan literatur akademik yang membahas tentang adat dalam kaitannya dengan kebijakan kebudayaan. Meskipun demikian, ada beberapa literatur yang membahas tentang apa yang terjadi pada adat, dan juga tradisi, sehubungan dengan konteks-konteks yang ada. Misalnya yaitu tulisan Acciaioli (2001) tentang identifikasi diri masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah terhadap isu masyarakat adat. Contoh lainnya adalah tulisan dari Erb (2007) tentang tiga tipe kebangkitan adat di Manggarai Barat.

Contoh pertama yaitu pendapat Acciaioli (2001) mengenai penggunaan adat oleh masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah untuk meraih akses terhadap tanah. Upaya-upaya untuk meraih akses terhadap tanah itu menyebabkan identifikasi diri mereka dengan isu masyarakat adat (*indigenous people*). Sehubungan dengan itu, mereka harus merevitalisasi beberapa hal dari tradisi mereka agar sesuai dengan kriteria masyarakat adat (Acciaioli, 2001). Identifikasi diri masyarakat To Lindu terhadap isu-isu masyarakat adat merupakan suatu strategi dalam rangka mendapatkan kembali hak-hak mereka atas sumber daya, terutama tanah adat. Dari sini tampak bahwa hak atas sumber daya merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup masyarakat adat.

Contoh selanjutnya yaitu pendapat Erb (2007) mengenai kebangkitan adat di Manggarai Barat. Erb mengemukakan tiga tipe kebangkitan adat. Kebangkitan adat tipe yang pertama, museumisasi atau “*showcasing*”, diasosiasikan dengan pemahaman adat untuk ditampilkan

atau dipersembahkan dalam rangka upaya penyambutan untuk tokoh-tokoh penting atau untuk kepentingan pariwisata. Kebangkitan adat tipe kedua terkait dengan keinginan dan keberanian komunitas untuk menyelenggarakan upacara atau ritual keagamaan yang sebelumnya dilarang oleh gereja. Sementara itu, tipe kebangkitan adat yang terakhir berkaitan dengan referensi kepada adat sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya, khususnya tanah. Erb menyatakan bahwa tipe kebangkitan adat yang kedua dan ketiga muncul pada masa reformasi. Namun, Erb mengemukakan bahwa meskipun telah berada dalam era reformasi, praktik kebijakan kebudayaan di lokasi penelitiannya, yaitu di Manggarai, masih merefleksikan kriteria “museumisasi” atau “*showcasing*” (Erb, 2007). Pendapat Erb ini juga menjadi konfirmasi pentingnya hak terhadap sumber daya (baca: tanah) bagi masyarakat adat sehingga hal itulah yang berusaha mereka dapatkan.

Berdasarkan literatur di atas, tampak bahwa yang menjadi perhatian dalam revitalisasi adat adalah hak-hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat yang dimaksud adalah hak-hak yang menyeluruh, tidak hanya yang terkait dengan penyelenggaraan ritual semata, tetapi juga hak atas sumber daya. Hal tersebut mengingat adat tidak berjalan sendiri terlepas dari konteks di sekitarnya, termasuk sumber daya dan lingkungan alamnya. Tulisan ini bermaksud mendiskusikan kesesuaian antara program RDA dengan berbagai isu yang terkait dengan adat dan komunitas adat. Dalam rangka itu, tulisan ini memaparkan implementasi program RDA yang diselenggarakan di dua lokasi di Provinsi Jawa Barat dan kemudian membahasnya berdasarkan berbagai literatur tentang permasalahan adat dan komunitas adat.

Tulisan ini didasarkan pada data hasil penelitian lapangan di dua lokasi di Jawa Barat, yaitu Desa Panjalu (Kabupaten Ciamis) dan Kampung Dukuh (Kabupaten Garut), pada bulan Agustus 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Selain itu, data juga didapat dari berbagai dokumen, seperti Buku Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat serta proposal dan laporan pelaksanaan RDA masing-masing desa adat. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang merupakan pengurus desa adat dan/ atau panitia pelaksanaan RDA di masing-masing lokasi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program RDA

Program RDA merupakan program pemberian bantuan dana dari Kemendikbud kepada desa-desa adat untuk membangun dan/atau merenovasi bangunan atau sarana fisik lain yang berkaitan dengan adat. Pengampu program ini yaitu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (DKT), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud). Bantuan dana dimaksud pada awalnya disebut bantuan sosial namun kemudian diubah menjadi bantuan pemerintah. Dana diberikan kepada desa adat, yang kriterianya terdapat dalam petunjuk teknis program RDA. Bangunan atau sarana fisik yang terkait dengan adat misalnya yaitu rumah adat, balai pertemuan, tempat beribadah, makam, gerbang, dan jalan yang menunjang aktivitas adat.

Secara umum, revitalisasi dalam program RDA berarti penghidupan kembali aktivitas budaya masyarakat setempat, dengan strategi berupa pembangunan dan/atau renovasi bangunan adat, kelengkapan adat, serta ritual adat. Adapun tujuan program RDA yaitu “untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan

serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Berdasarkan pernyataan tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan besar program RDA adalah pelestarian kebudayaan, dengan indikatornya yaitu keberlangsungan kegiatan-kegiatan budaya masyarakat.

Desa adat dalam program RDA didefinisikan berdasarkan UU Desa. Pengertian desa adat yang dimaksud yaitu: (1) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (2) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Pengertian desa adat yang digunakan itu berbeda dengan yang sebelumnya digunakan oleh DKT, yang berdasarkan buku petunjuk teknis yang diterbitkan pada tahun 2013. Dalam buku petunjuk teknis tahun 2013 itu dinyatakan bahwa desa adat adalah “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, serta aturan adat baik tertulis dan/ atau tidak tertulis” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Kriteria desa adat penerima bantuan dari program RDA diatur berdasarkan buku petunjuk teknis. Kriteria desa adat yang dapat menerima dana dari program RDA yaitu: (1) masih banyak masyarakat pendukungnya; (2) masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan budaya; (3) terdapat bangunan fisik adat yang rusak; (4) bangunan-bangunan adat masih mempertahankan keaslian (bentuk arsitektur dan bahan bangunan); (5) memiliki sarana pendukung kegiatan adat; dan (6) memiliki kesatuan wilayah adat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Dalam tataran teknis, tahapan pelaksanaan pemberian dana RDA secara umum dimulai dengan pengajuan proposal oleh desa adat, yang ditujukan kepada DKT. Tahapan lalu berlanjut ke verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan oleh petugas dari DKT. Akhirnya, desa adat yang proposalnya lolos tahapan verifikasi akan diberikan bantuan pemerintah berupa dana tunai melalui transfer yang digunakan untuk merevitalisasi desa adat sesuai dengan proposal yang diajukan. Dalam program RDA, juga terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana, yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

B. Implementasi RDA di Jawa Barat

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, di Jawa Barat terdapat tujuh desa adat yang telah menerima program RDA. Tujuh desa adat tersebut yaitu Kasepuhan Cipta Mulya (Sukabumi), Kampung Kuta (Ciamis), Desa Lelea (Indramayu), Padukuhan Nyi Buyut Ujunggebang (Cirebon), Kampung Dukuh (Garut), Desa Panjalu (Ciamis), dan Kasepuhan Sinar Resmi (Sukabumi). Adapun tulisan ini dibuat berdasarkan kajian asesmen terhadap pelaksanaan Program RDA di dua lokasi di Jawa Barat, yaitu Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, dan Kampung Dukuh, Kabupaten Garut. Untuk mendapatkan gambaran umum tentang Desa Panjalu dapat dilihat misalnya Adeng & Sya’ban (2015) yang membahas tentang upacara *Nyangku*, yang merupakan ritual sentral dalam keadatan Desa Panjalu. Sementara untuk melihat gambaran umum tentang Kampung Dukuh, dapat disimak misalnya (Rosyadi, 2015) yang memaparkan tentang tradisi membangun rumah di Kampung Dukuh.

B.1 Implementasi Program RDA di Desa Panjalu

Desa Panjalu berlokasi di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hal yang menjadi pusat dari Desa Panjalu adalah keberadaan beberapa keramat, yaitu (1) Bumi Alit, yang merupakan bangunan tempat penyimpanan benda-benda pusaka warisan Kerajaan Panjalu; (2) makam keramat di Nusa Larangan; dan (3) makam keramat di Ujung Winangun. Adapula tradisi yang merupakan khas Panjalu, yaitu upacara Nyangku, upacara pencucian benda pusaka yang tersimpan di Bumi Alit, dilakukan setahun sekali.

Dalam rangka mendapatkan bantuan dari Program RDA, Panitia RDA Desa Adat Panjalu telah memenuhi syarat-syarat administrasi. Di dalam proposalnya, Panitia RDA Desa Adat Panjalu melampirkan foto kopi surat-surat keterangan, susunan pengurus, AD/ART berakta notaris, buku tabungan, NPWP, dan KTP Pengurus. Pengecualian adalah surat penetapan sebagai desa adat oleh pemerintah daerah setempat, yang merupakan konsekuensi penerapan definisi desa adat berdasarkan UU No. 6/2014. Selain itu, proposal tersebut juga menyertakan rencana anggaran biaya, yang besar totalnya adalah Rp 430 juta (Desa Adat Panjalu, 2014b).

Berdasarkan proposal dan laporan Program RDA di Desa Panjalu, tujuan bantuan sosial Program RDA di Desa Panjalu adalah untuk: (1) melestarikan situs-situs dan bangunan yang bersejarah yang berada di wilayah Desa Adat Panjalu; (2) ikut mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah Desa Panjalu; dan (3) teridentifikasinya potensi wisata melalui situs-situs sejarah Panjalu dan sekitarnya. Sehubungan dengan itu, Program RDA di Desa Adat Panjalu menargetkan empat macam kegiatan, yaitu: (1) merenovasi dan membangun bangunan Museum Bumi Alit; (2) Membangun gerbang makam Nusa Gede Situ Lengkong; (3) Merenovasi bangunan makam Nusa Gede Situ Lengkong; dan (4) membangun gerbang makam keramat Hujung Winangun (Desa Adat Panjalu, 2014b, 2014a).

Adapun pelaksanaan program RDA di Panjalu adalah pembangunan dan/ atau renovasi lima objek, yang tersebar di tiga lokasi, sesuai dengan yang ditargetkan. Ada pembangunan bangunan baru, yaitu dua buah bangunan pelindung Bumi Alit; ada renovasi, yaitu pembangunan pagar dan/ atau gerbang kompleks makam keramat Hujung Winangun, pembangunan gerbang sekaligus dermaga serta pondasi bangunan makam keramat Nusa Geda di Nusa Larangan (Situ Lengkong). Bangunan yang melindungi Bumi Alit dibuat berbentuk kotak dengan semua sisi dicor untuk alasan keamanan, karena pernah terjadi pencurian benda pusaka di dalam Bumi Alit. Bangunan dan objek yang dibangun bukan merupakan bangunan adat, tetapi lebih kepada bangunan penunjang. Bumi Alit sebagai satu-satunya bangunan yang dapat dikatakan bersifat “adat” atau “tradisional” justru tidak direnovasi, tetapi hanya dibuatkan bangunan pelindung berbentuk kubus. Kegiatan RDA di Desa Adat Panjalu berlangsung selama kurang lebih empat bulan, sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam proposal.

Pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Panjalu melibatkan berbagai pihak. Mereka adalah Desa Adat Panjalu, Desa Panjalu (desa formal), Yayasan Borosngora, dan komunitas-komunitas (perkumpulan profesi, misalnya komunitas perahu dayung, komunitas seni, dan komunitas pedagang). Desa Adat Panjalu sudah jelas merupakan “tuan rumah” dalam kegiatan dimaksud. Adapun organ-organ Desa Adat Panjalu adalah R. Haris Riswandi C. (Kepala Desa Panjalu) sebagai Pembina, R. H. Edi Hernawan Tjakradinata sebagai Ketua Desa Adat, Rahmat Suryana sebagai Sekretaris, dan Asep Yusup sebagai Bendahara (Desa Adat Panjalu, 2014b). Desa Panjalu

merupakan unit pemerintahan daerah yang menaungi wilayah Desa Adat Panjalu, sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Yayasan Borosngora merupakan sebuah yayasan yang beranggotakan beberapa tokoh dan warga Desa Adat Panjalu yang kegiatannya adalah pelestarian tradisi Panjalu. Adapun komunitas-komunitas yang ada di Desa Adat Panjalu merupakan mereka yang berkegiatan di wilayah Desa Adat Panjalu dan terkait dengan kelangsungan berbagai aktivitas di Desa Adat Panjalu. Contohnya adalah para pemilik/operator perahu yang melayani penyeberangan ke Situ Lengkong, para pedagang yang melayani kebutuhan konsumsi para pengunjung, dan para seniman yang menjadi daya tarik berbagai aktivitas dan perayaan di Desa Adat Panjalu.

Program RDA di Desa Adat Panjalu dilaksanakan oleh kepanitian yang mencerminkan keragaman pihak yang terlibat di dalam kegiatan, sebagaimana tercantum di dalam proposal. Adapun susunan panitia tersebut adalah: Kepala Desa Panjalu dan Ketua Desa Adat Panjalu sebagai Penanggung Jawab, Dulah Abdulah (Ketua LPM Desa Panjalu) sebagai Pengawas, Endang Sonjaya (Ketua Kompepar) sebagai Ketua Pelaksana, Rahmat Suryana (Sekretaris Desa Adat Panjalu) sebagai Sekretaris, Asep Yusup A.S. (Bendahara Desa Adat Panjalu) sebagai Bendahara, Endeh Sukajat (Anggota LPM Desa Panjalu) dan Apip Irpan (Anggota LPM Desa Panjalu) sebagai Seksi Pengadaan Barang, Gusyanto (Perangkat Desa Panjalu) sebagai Seksi Hubungan Masyarakat, Dadang Suhendra (masyarakat Desa Panjalu) sebagai Seksi Teknis, dan Bambang Herapermaya (masyarakat Desa Panjalu) sebagai Penanggung Jawab Teknis (Desa Adat Panjalu, 2014b).

Pada tahap perencanaan, dilaksanakan musyawarah di antara pihak Desa Adat Panjalu, Yayasan Boros Ngora, Desa Panjalu, serta perwakilan masyarakat (sesepuh dusun). Hal yang dimusyawarahkan di antaranya adalah penentuan lokasi dan objek, pembagian tugas. Pada tahap pelaksanaan, ada pelibatan masyarakat melalui perwakilan komunitas-komunitas (perkumpulan profesi), misalnya komunitas perahu dayung, komunitas seni, dan komunitas pedagang. Pihak yang berperan menghimpun masyarakat adalah aparat Desa Panjalu. Masyarakat Desa Adat Panjalu dapat dikatakan telah siap secara organisasi sehingga tidak memerlukan pendampingan, bantuan, atau keterlibatan pihak luar. Keberadaan Yayasan Boros Ngora juga menambah kesiapan masyarakat Panjalu.

Setelah direvitalisasi fungsi bangunan dan atau objek tetap sama, yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan ziarah tempat-tempat keramat, yang sekaligus sebagai destinasi wisata (religi). Dalam hal ini, para informan sepakat dengan istilah wisata religi dan wisata spiritual yang disematkan pada Desa Adat Panjalu. Hal tersebut berarti bahwa para pemangku kepentingan mengakui, tampaknya dengan penuh kesadaran, bahwa Desa Adat Panjalu merupakan destinasi wisata. Oleh karena itu, berbagai sarana penunjang dibangun oleh para pemangku kepentingan tersebut, misalnya penyediaan perahu penyeberangan di Situ Lengkong, yang dibuat menarik secara tampilan, serta penataan kios-kios souvenir dan warung-warung makan.

Pemeliharaan bangunan dan atau objek yang direvitalisasi adalah tanggung jawab juru kunci (*kuncen*) masing-masing lokasi yang dibantu oleh komunitas yang ada. Peran serta komunitas atau masyarakat secara umum sangat nampak pada penyelenggaraan acara *Nyangku*. Selain pada acara itu, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan bangunan dan/ atau objek bersifat insidental.

Jadi, tidak ada mekanisme khusus dalam hal pemeliharaan bangunan dan/ atau objek yang telah direvitalisasi.

Berdasarkan pengakuan para informan (peserta FGD), Bumi Alit dirasa lebih aman setelah dibuatkan bangunan pelindung, mengingat sebelumnya pernah terjadi peristiwa pencurian benda pusaka yang ada di dalam Bumi Alit. Selain itu, para informan juga mengklaim adanya penambahan jumlah pengunjung ke kawasan Desa Adat Panjalu, terkait dengan adanya sarana yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam laporan pelaksanaan RDA di Desa Adat Panjalu juga dinyatakan bahwa Program RDA telah membantu mengembangkan Desa Adat Panjalu sebagai destinasi wisata dengan menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung serta mengenalkan kembali sejarah dan tradisi Panjalu kepada generasi muda dengan penyediaan situs-situs bersejarah.

Para informan menyatakan, sebagaimana juga tercantum di dalam laporan kegiatan RDA di Desa Adat Panjalu, bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pembangunan/renovasi dalam rangka RDA di Desa Adat Panjalu. Hambatan-hambatan tersebut yaitu: (1) transportasi bahan bangunan ke Nusa Larangan harus menyeberangi danau sehingga biaya menjadi sangat mahal; (2) waktu turunnya dana berbarengan dengan pelaksanaan program-program pemerintah lain, sehingga kesulitan mendapatkan tukang (pekerja); dan (3) waktu turunnya dana adalah pada bulan puasa, masa yang kurang tepat untuk melakukan kerja fisik, termasuk ritual adat tertentu.

B.2 Implementasi Program RDA di Kampung Dukuh

Kampung Dukuh berlokasi di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Jawa Barat. Keadaan Kampung Dukuh berpusat pada makam keramat yang dijaga oleh juru kunci (*kuncen*) yang ditentukan berdasarkan keturunan. Wilayah kampung dukuh telah berkembang menjadi kampung larangan dan kampung luar, yang dibatasi oleh pagar bambu. Kampung Dukuh larangan masih menerapkan adat mereka dalam banyak aspek kehidupan, di antaranya aturan mengenai pemukiman, larangan penggunaan listrik, dan tata kelakuan ketika melakukan ziarah ke makam keramat. Bangunan-bangunan penting di Kampung Dukuh, selain rumah penduduk yang dibangun berdasarkan ketentuan adat, adalah (1) *Bale Adat*, yaitu tempat bermusyawarah; (2) madrasah, yaitu tempat kegiatan belajar-mengajar agama Islam; (3) rumah *Kuncen*, tempat tinggal Kuncen sekaligus tempat menerima tamu; (4) masjid; (5) *Pangwadonan*, yaitu tempat shalat khusus perempuan; dan (6) *Bumi Alit*, yaitu tempat melakukan ritual berdoa dan *tawassul* pada waktu-waktu khusus. Bangunan-bangunan itu dibangun dengan bahan kayu, bambu, atap dari ilalang atau ijuk, tanpa penyemenan.

Dalam rangka mendapatkan bantuan dari Program RDA, Panitia RDA Desa Adat Dukuh Ciroyom telah memenuhi syarat-syarat administrasi. Di dalam proposalnya, Panitia RDA Desa Adat Dukuh Ciroyom melampirkan foto kopi surat-surat keterangan, susunan pengurus, AD/ART berakta notaris, buku tabungan, NPWP, dan KTP Pengurus. Pengecualian adalah surat penetapan sebagai desa adat oleh pemerintah daerah setempat, yang merupakan konsekuensi penerapan definisi desa adat berdasarkan UU No. 6/2014. Selain itu, proposal tersebut juga menyertakan rencana anggaran biaya, yang besar totalnya adalah Rp 430 juta (Desa Adat Dukuh Ciroyom, 2014b).

Pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom mencapai target yang ditetapkan di dalam Proposal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi 17 rumah adat yang berada

di wilayah larangan, *Bumi Alit*, madrasah, masjid, *Pangwadonan*, *Bale Adat*; pembangunan 10 jamban umum dan *Saung Lisung* (rumah lesung) sekaligus pembuatan lesung (penumbuk padi); penyemenan jalan setapak di luar wilayah larangan; dan penyediaan tempat sampah dari drum berbahan plastik (Desa Adat Dukuh Ciroyom, 2014a). Tampak bahwa dana RDA sebagian besar digunakan untuk renovasi bangunan-bangunan adat, kecuali untuk pembuatan rumah lesung dan lesungnya serta pengadaan tempat sampah.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom hanyalah para warga desa adat tersebut, baik yang termasuk warga wilayah larangan maupun bukan. Keterlibatan unsur pemerintah setempat hanya diwakili oleh perangkat RT dan RW, tanpa keterlibatan pihak kantor desa. Susunan pengurus Desa Adat Dukuh Ciroyom adalah Ketua Desa Adat Kampung Dukuh Ciroyom selaku Penanggung Jawab, Yayan Hermawan (Ketua Desa Adat berdasarkan AD/ART) sebagai Ketua Desa Adat, Rik Rik Manul Hakim (Sekretaris Desa Adat berdasarkan AD/ART) selaku Sekretaris, Malkan (Bendahara Desa Adat berdasarkan AD/ART) sebagai Bendahara, Solaha selaku Ketua Seksi Umum (dengan anggotanya yaitu Agus Safe'i, Mustofa, Ridwan, dan Mamad), Hanafi selaku Ketua Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup (dengan anggotanya yaitu Mustofa, Ridwan, dan Mamad), Din Din selaku Ketua Seksi Ketertiban dan Keamanan (dengan anggotanya yaitu Ridwan dan Itam), dan Kikim selaku Ketua Seksi Budaya (dengan anggotanya yaitu Rosidin, Mulif, dan Ramdan). Adapun susunan kepanitiaian dalam pelaksanaan kegiatan RDA di desa itu adalah Ketua Desa Adat Kampung Dukuh Ciroyom sebagai Penanggung Jawab, Zam Zam Nurzaman sebagai Ketua Pelaksana, Safudin sebagai Sekretaris, Arti Irdyanti sebagai Bendahara, Rosidin sebagai Seksi Umum, Engkun sebagai Seksi Peralatan, Fadil sebagai Seksi Hubungan Masyarakat, Itam sebagai Seksi Keamanan, dan Rohyati sebagai Seksi Logistik (Desa Adat Dukuh Ciroyom, 2014b).

Dalam proses perencanaan, dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh warga Kampung Adat, perwakilan karang taruna, dan perangkat RT dan RW. Hal yang dimusyawarahkan adalah penentuan objek, pembagian tugas, penentuan jatah bantuan (besar bantuan untuk setiap rumah tidak sama, disesuaikan dengan ukuran dan latar belakang ekonomi pemiliknya). Dalam proses pelaksanaan, sebagian besar warga Kampung Dukuh berkontribusi melalui gotong royong dan "diskon" upah tukang. "Diskon" itu contohnya adalah para tukang bersedia bekerja 10 hari meskipun dibayar hanya untuk lima hari.

Tidak ada keterlibatan pihak luar komunitas Desa Adat Dukuh Ciroyom, bahkan pihak desa formal pun tidak terlibat. Peran Kuncen sebagai pembuat keputusan sangat sentral. Legitimasi *Kuncen* yang ditunjang dengan kompetensi administrasi tokoh bernama Yayan Hermawan menjadikan Kampung Dukuh tidak memerlukan keterlibatan pihak luar dalam menjalankan program RDA.

Dalam hal perubahan pasca revitalisasi, para informan mengaku tidak ada yang signifikan, hanya perasaan lebih nyaman karena bangunan-bangunan dirasa menjadi lebih baik, misalnya atap dari ijuk lebih tahan lama dan lebih melindungi dari hujan. Hal tersebut dirasa cukup penting mengingat para warga memang membutuhkan renovasi untuk rumah-rumah mereka. Selain itu, juga tidak ada penambahan fungsi bangunan/objek adat. Keberadaan makam keramat dan berjalannya peran Kuncen sebagai pengawal adat memperkecil kemungkinan adanya penambahan fungsi bangunan adat. Meskipun demikian, dalam laporannya, pihak Desa Adat Dukuh Ciroyom

mengakui bahwa Program RDA telah membawa manfaat seperti: (1) terciptanya rasa percaya diri di antara para generasi muda untuk melestarikan adat istiadat komunitasnya; (2) meningkatnya keasrian dan kenyamanan di lingkungan Desa Adat Dukuh Ciroyom karena tertata baiknya sarana dan prasarana dengan tetap mempertahankan keaslian adat istiadat dan budaya yang diwariskan; (3) membantu warga Desa Adat Dukuh Ciroyom, yang kebanyakan digolongkan sebagai masyarakat miskin, untuk memperbaiki tempat tinggalnya; (4) memperindah suasana Desa Adat Dukuh Ciroyom.

Setelah direvitalisasi tidak ada ketentuan khusus tentang pemeliharaan bangunan/objek yang dibangun atau direnovasi. Semuanya mengandalkan partisipasi masyarakat yang berdasar pada kepatuhan terhadap *Kuncen*. Aktivitas pemeliharaan dilakukan sebagai bagian dari keseharian warga Kampung Dukuh. Jadi, pemeliharaan rumah tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pemiliknya, sementara pemeliharaan tempat-tempat/objek-objek umum menjadi tanggung jawab bersama tanpa mekanisme yang baku. Mekanisme gotong royong yang pasti dilaksanakan untuk perawatan/pemeliharaan bangunan/objek umum adalah ketika akan diadakan acara yang bersifat komunal, misalnya upacara *Nyanggakeun*.

Dalam pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom, ada beberapa kendala yang dikemukakan oleh para informan maupun yang tertulis dalam laporan. Kendala-kendala tersebut adalah: (1) terlambatnya pencarian dana sehingga pengadaan bahan-bahan bangunan juga terlambat; (2) sulitnya penyediaan ijuk sebagai atap, untuk menggantikan ilalang, mengingat ijuk tidak lagi banyak tersedia di Kampung Dukuh sehingga untuk mendapatkannya warga Kampung Dukuh harus mencari hingga Cianjur; dan (3) bertambahnya ongkos belanja material yang dibutuhkan sehingga muncul biaya tambahan yang sebelumnya tidak tercakup dalam anggaran.

C. Tinjauan Kritis atas Implementasi Program RDA di Jawa Barat

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum Program RDA di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Proposal yang diajukan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kedua desa adat menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam implementasi program tersebut. Hal-hal tersebut adalah mengenai penentuan desa adat, partisipasi atau keterlibatan para pihak, keberlanjutan, dan formalisasi komunitas adat.

Definisi desa adat yang digunakan dalam Program RDA mengacu pada UU No. 6/2014. Salah satu implikasi dari rujukan terhadap undang-undang tersebut adalah bahwa suatu desa dapat ditetapkan sebagai desa adat jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan disahkan dengan keputusan pemerintah daerah terkait. Hal seperti itu tidaklah diterapkan dalam penentuan desa adat dalam program RDA, di mana tidak ada satu pun desa adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya sebagai desa adat, yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen yang menunjukkan hal tersebut.

Lebih jauh dari itu, sementara Desa Adat Dukuh Ciroyom dengan mudah dapat dimaklumi statusnya sebagai desa adat, meskipun tanpa penetapan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud oleh UU No. 6/2014, Desa Panjalu lebih sulit untuk diklasifikasikan sebagai desa adat. Sementara Desa Adat Dukuh Ciroyom menunjukkan ke-adat-an dengan hidupnya adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan warganya, Desa Panjalu tidak mencerminkan hal seperti

itu. Desa Panjalu lebih tampak sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat situs-situs yang dikeramatkan yang kemudian berkembang menjadi destinasi wisata religi. Tidak ada lagi adat yang secara khusus mengatur perikehidupan warganya. Keberadaan upacara Nyangku juga tidak dapat dikatakan sebagai adat, namun hanya tradisi tahunan yang hanya berupa ritual dan perayaan, tidak mengimplikasikan adanya aturan adat yang mengikat warga Desa Panjalu.

Program RDA ini pada dasarnya ditujukan sebagai pemberdayaan, setidaknya itulah yang dinyatakan oleh tujuan program ini. Sebagai sebuah kegiatan pemberdayaan, Program RDA idealnya mengimplikasikan adanya partisipasi yang luas dari para pemangku kepentingan, terutama komunitas penerima program. Namun, pelaksanaan Program RDA di Jawa Barat menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme keterlibatan para pihak, baik pihak dalam komunitas maupun luar komunitas. Keterlibatan dimaksud adalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Kedua desa adat secara umum berusaha melibatkan warganya dalam setiap proses kegiatan. Misalnya dalam tahap perencanaan, Desa Adat Dukuh Ciroyom dan Desa Adat Panjalu melibatkan para perwakilan warganya, di Panjalu bahkan ada keterlibatan desa formal, meskipun dalam banyak hal wewenang kuncen adalah cukup besar. Dalam tahap pelaksanaan, pelibatan warga juga tampak dalam dua kasus desa adat tersebut. Namun, mekanisme keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan itu tidaklah jelas. Ketidakjelasan ini dibuktikan dengan terbatasnya pengetahuan orang-orang yang terlibat mengenai beberapa detail, misalnya jumlah alokasi dana. Pengetahuan yang luas justru dipegang oleh beberapa orang yang memegang jabatan kepengurusan desa adat atau panitia pelaksanaan Program RDA.

Masalah partisipasi juga tampak dalam kenyataan bahwa keterlibatan pihak di luar komunitas sangatlah kecil, jika tidak dikatakan tidak ada. Hanya Desa Panjalu yang melibatkan desa formal. Dalam kadar tertentu, keterlibatan pihak luar diperlukan untuk memperluas cakrawala perspektif komunitas juga untuk meningkatkan kemanfaatan program. Salah satu dampak dari hal tersebut diperkirakan adalah tidak adanya konsultasi mengenai berbagai usulan desa adat. Hal ini sangat mencolok dalam kasus Desa Panjalu, di mana usulan untuk membangun bangunan pelindung dijalankan begitu saja. Padahal menurut pandangan ahli, hal tersebut patut dipertanyakan mengingat tidak mencerminkan tradisi Panjalu.

Adapula perhatian terhadap aspek keberlanjutan. Berbagai bangunan dan objek telah terbangun atau terenovasi dalam Program RDA. Namun, uraian di bagian atas menunjukkan bahwa komunitas desa adat tidak memiliki kejelasan tentang mekanisme pemeliharaan atau perawatan bangunan dan objek yang direvitalisasi tersebut. Pemeliharaan di sini termasuk perbaikan jika suatu saat ada kerusakan. Respon-respon yang ditangkap dari para informan adalah bahwa mereka mengharapkan bantuan-bantuan lain untuk menjaga keberlanjutan desa adat mereka.

Hal yang terakhir dan terpenting dalam telaah atas implementasi Program RDA di Jawa Barat adalah implikasi tidak langsung dari penerbitan AD/ART yang disahkan oleh notaris, sebagai bagian dari syarat administrasi. Dengan dituangkannya adat ke dalam AD/ART maka adat menjadi diformalkan, atau dalam hal ini disebut formalisasi komunitas adat. Formalisasi yang dimaksud adalah transformasi adat yang kompleks, fleksibel, dan dinamis menjadi terikat ke dalam AD/ART yang disahkan oleh notaris.

Formalisasi ini bermasalah karena mengakibatkan dua hal, yaitu memunculkan struktur organisasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam struktur sosial komunitas adat dan

simplifikasi (penyederhanaan) adat. AD/ART desa adat memuat struktur kepengurusan desa adat. Dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom dan Desa Adat Panjalu, struktur pengurus yang terdiri dari ketua desa adat, sekretaris, dan bendahara sama sekali tidak mencerminkan struktur sosial kedua komunitas adat tersebut. Struktur desa adat tidak mengenal struktur seperti itu. Struktur kepemimpinan yang ada adalah juru kunci atau kuncen. Lebih jauh lagi, struktur pengurus baru itu memunculkan elit-elit baru yang jika mengacu pada hukum formal maka mereka lebih memiliki legitimasi dibandingkan *kuncen*, yang ditopang oleh legitimasi kultural. Hal tersebut karena orang-orang yang ditetapkan sebagai pengurus desa adat di dalam AD/ART bukan semuanya *kuncen*, bahkan dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom *kuncen* tidak dimasukkan ke dalam pengurus desa adat versi AD/ART. Masalah berikutnya adalah simplifikasi adat. Dalam hal ini, yang dipermasalahkan adalah mengerdilnya adat karena AD/ART hanya mencakup hal-hal umum dari adat dan menutup kemungkinan dinamika adat. Sebagai contoh, dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom, wilayah desa adat adalah domisili komunitas itu, yaitu Kampung Dukuh, RT 002, RW 006, Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, tanpa keterangan bahwa wilayah adat Desa Adat Dukuh Ciroyom lebih dari itu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Program RDA di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan. Urusan administrasi dan substansi dapat dipenuhi dengan sebaik-sebaiknya oleh para penerima dana bantuan sosial tersebut. Namun, pelaksanaan tersebut menyisakan beberapa masalah, yaitu masalah penentuan desa adat yang tidak jelas dan konsisten, tidak jelasnya mekanisme dan kurangnya partisipasi para pihak, ketidakpastian tentang keberlanjutan, dan terjadinya formalisasi komunitas adat. Masalah-masalah tersebut dikhawatirkan mendatangkan konflik baik di internal komunitas adat maupun antara komunitas adat dengan pihak lain. Konflik tersebut dimungkinkan karena masalah formalisasi. Dengan adanya elit-elit baru yang absah secara hukum formal dan bukan merupakan struktur kepemimpinan adat, dualisme kepemimpinan adalah hal yang niscaya. Konflik mungkin terjadi atas akses terhadap kuasa atas adat maupun akses terhadap sumber daya alam yang menjadi hak komunitas adat.

Sementara itu, fokus dari program RDA adalah revitalisasi bangunan-bangunan dan sarana fisik lain yang terkait dengan adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program RDA, terlepas dari manfaat yang dirasakan oleh komunitas penerima bantuan, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan utama komunitas-komunitas pendukung adat atau masyarakat adat.

Program RDA tidak menjawab permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat. Perhatian utamanya pada aspek fisik dalam rangka pelestarian kebudayaan menunjukkan bahwa apa yang dimaksud sebagai museumisasi oleh Erb (2007) berlaku dalam konteks kebijakan kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, tulisan ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: pertama, perluasan lingkup Program dengan mencakup program fisik dan nonfisik; kedua, penyesuaian lingkup program sesuai studi awal/profil komunitas adat; dan ketiga, pembuatan program lain untuk menggarap pranata sosial untuk desa adat yang memerlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, yang telah membiayai penelitian yang menjadi dasar tulisan ini; Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian di Jawa Barat; serta para pengurus Desa Adat Panjalu dan Kampung Dukuh Ciroyom atas kerja sama mereka selama kegiatan pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaoli, G. L. (2001). Memberdayakan kembali kesenian Totua: Revitalisasi adat masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah. *Antropologi Indonesia*, 65, 60–83.
- Adeng, & Sya'ban, R. (2015). *Upacara Nyangku*. Laporan penelitian pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.
- Desa Adat Dukuh Ciroyom. (2014a). *Laporan pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat di Desa Adat Dukuh Ciroyom*. Garut.
- Desa Adat Dukuh Ciroyom. (2014b). *Proposal Program Revitalisasi Desa Adat Dukuh Ciroyom*. Garut: Desa Adat Dukuh Ciroyom.
- Desa Adat Panjalu. (2014a). *Laporan pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat di Desa Adat Panjalu*. Ciamis.
- Desa Adat Panjalu. (2014b). *Proposal Program Revitalisasi Desa Adat Panjalu*. Ciamis: Desa Adat Panjalu.
- Erb, M. (2007). Adat revivalism in western Flores: Culture, religion, and land. In J. S. Davidson & D. Henley (Eds.), *The revival of tradition in Indonesian politics* (pp. 247–274). New York: Routledge.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Buku petunjuk teknis bantuan sosial Revitalisasi Desa Adat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Buku petunjuk teknis Revitalisasi Desa Adat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan (studi kasus komunitas battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Rosyadi. (2015). Tradisi membangun rumah dalam kajian kearifan lokal: Kasus komunitas adat Kampung Dukuh. *Patanjala*, 7(3), 415–430.
- Saragih, E. H. (2013). Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. *Welfare State*, 2(3), 1–12.
- Suradi, Mujiyadi, B., Unayah, N., Sitepu, H., & Suyanto. (2013). *Kebijakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil*. Jakarta: P3KS Press.
- Suyanto, & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Socio Konsepsia*, 4(2), 15–36.
- Warman, K. (n.d.). Peta perundang-undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat. Retrieved from http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284
- Zakaria, Y. (2014). Peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padang: *Makalah* untuk kegiatan sosialisasi penetapan UU Desa, diselenggarakan oleh Perkumpulan QBar, Perkumpulan HUMA, dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Zakaria, Y. (2015). Dinamika pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat dan lokal pasca-reformasi. *Makalah* dalam Pelatihan ‘Social Affair Specialist’, diselenggarakan oleh Center of Social Excellence (CSE) – The Forest Trust.